

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Definisi Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merujuk pada segala bentuk tindakan merugikan yang ditujukan kepada individu karena peran sosial dan konstruksi gender yang dibentuk oleh masyarakat, yang membedakan laki-laki dan perempuan. Tindakan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, atau psikologis; ancaman terhadap keselamatan; pemaksaan; serta pembatasan kebebasan individu. Kekerasan semacam ini berakar dari ketimpangan gender dan penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan yang tidak setara. Oleh karena itu, identitas gender dari pelaku maupun penindas sering kali memengaruhi motif terjadinya kekerasan serta respons sosial terhadapnya. Meskipun siapa pun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki dan kelompok minoritas gender atau seksual, perempuan masih menjadi kelompok yang paling sering mengalami kekerasan berbasis seksual. Secara global, diperkirakan satu dari tiga perempuan pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya.⁹ Jadi ketidakadilan gender menyentuh semua dimensi

⁹ Kayus Kayowuan Lewoleba Dan Yuliana Yuli Wahyuni, "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Perlindungan Hukumnya," *Unes Law Review* 6, No. 2 (2024): 7082–7096.

kehidupan: kultural, religius-institutional, ideologi-politis, ekonomis, dan ekologis.

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang kompleks dan relevan untuk diteliti. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai struktur sosial seperti nilai-nilai moral dan agama, pandangan budaya, kondisi ekonomi, ideologi, serta sistem hukum yang ada. Kombinasi dari elemen-elemen tersebut sering kali turut melanggengkan terjadinya kekerasan berbasis gender. Umumnya, kekerasan ini melibatkan berbagai anggota dalam lingkungan keluarga mulai dari pasangan suami istri, anak-anak, pekerja rumah tangga, hingga anggota keluarga lainnya. Namun, sebagian besar kasus kekerasan ini berpijak pada sistem patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pelaku dominan dan perempuan sebagai korban utama.¹⁰

Kekerasan berbasis gender mencakup segala bentuk tindakan yang dilandasi oleh identitas gender dan orientasi seksual seseorang, termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, serta ancaman, paksaan, atau perilaku yang membatasi kebebasan individu. Akar dari kekerasan ini terletak pada ketimpangan gender dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam hubungan sosial yang

¹⁰ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020).

tidak setara. Identitas gender pelaku maupun penindas turut memengaruhi motivasi di balik kekerasan serta cara masyarakat menilai atau meresponnya. Meskipun perempuan lebih sering menjadi korban, siapa pun termasuk laki-laki dan kelompok minoritas gender atau seksual dapat mengalami kekerasan berbasis gender.¹¹

Pentingnya kesetaraan gender terletak pada upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami perempuan dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan kesetaraan gender akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang sangat dibutuhkan.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Alkitab

Dalam alkitab juga ada beberapa tokoh perempuan yang mengalami kekerasan seksual seperti Dina anak perempuan dari Yakub yang terdapat dalam Kejadian 34:1-31, , yaitu pemerkosaan terhadap Dina yang dilakukan oleh Sikkhem dan pembantaian yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Bahkan menunjukkan berbagai perspektif yang dibawa oleh karakter-karakter ini dalam menanggapi kasus pemerkosaan Dina.¹² Kisah Tamar oleh Abnon dalam 2 Samuel 13:1-39, mengisahkan tentang

¹¹ Lewoleba Dan Wahyuni, "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Perlindungan Hukumnya."

¹² Samuel Suryawinata, "Kehormatan Dan Aib Dalam Kisah Pemerkosaan Dina" (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, 2024).

Amnon memperlakukan Tamar seperti perempuan sundal dan mengusirnya begitu saja. Perkosaan dan penghinaan yang sangat berat yang dialami Tamar membuat Absalom, kakak dari Tamar (dari ibu yang sama), menyimpan dendam yang sangat besar kepada Amnon.¹³

Kekerasan seksual berbasis gender mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak tubuh serta martabat seseorang. Di antaranya adalah pemerkosaan, pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi, serta perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini meliputi pelecehan seksual, penyiksaan dan eksploitasi dengan muatan seksual, serta perbudakan seksual. Selain itu, terdapat juga bentuk kekerasan yang berbasis intimidasi seksual, termasuk ancaman atau upaya pemerkosaan. Kontrol terhadap kebebasan seksual juga merupakan bentuk kekerasan, seperti pemaksaan dalam hal berpakaian atau penerapan aturan diskriminatif yang mengkriminalisasi perempuan. Bentuk lain yang tidak kalah serius mencakup pemaksaan aborsi, hukuman yang kejam dengan nuansa seksual, prostitusi paksa, dan tekanan untuk menjalani kehamilan secara paksa.¹⁴

¹³ "Amnon Dan Tamar," *Stemi Pemuda*, Last Modified 2015, Diakses April 21, 2025, https://Pemuda.Stemi.Id/Reforming_Heart/Amnon-Dan-Tamar.

¹⁴ Titeu Herawati, Ddk, *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Di Lingkungan Pkbi* (Ciputat Tangerang Selatan: Media Kalam, 2021), 7-8.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

a. Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berarti tindakan atau perbuatan yang bertujuan meremehkan atau merendahkan orang lain dengan sengaja untuk kepuasan diri sendiri. Maka kekerasan seksual merupakan tindakan atau perbuatan amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan berakal budi untuk kepuasan mereka sendiri tanpa memedulikan atau menghiraukan dampak buruk akibat perbuatan mereka.¹⁵ Jadi kekerasan seksual meliputi segala bentuk perlakuan atau aktivitas yang merujuk kepada masalah seksual yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual seseorang yang terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pelecehan seksual tersebut bisa terjadi.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang melibatkan setiap tindakan atau perilaku seksual yang dipaksakan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Definisi ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga pemaksaan hubungan seksual, yang dapat terjadi di berbagai situasi dan lingkungan. Kekerasan seksual tidak hanya merusak integritas fisik

¹⁵ Surbakti, *Questions & Answers Teenagers* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).

korban, tetapi juga memberikan dampak emosional dan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, termasuk dalam konteks relasi kekuasaan yang tidak seimbang atau pemanfaatan kerentanan.¹⁶ Jadi definisi ini meluas hingga mencakup eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik. Ancaman, paksaan, atau intimidasi yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkannya juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Kekerasan seksual juga sering terjadi dalam berbagai dinamika relasi kuasa yang tidak setara, di mana pelaku memanfaatkan posisinya untuk memaksa korban. Korban kekerasan seksual bisa berasal dari segala usia, termasuk anak-anak yang sangat rentan terhadap ancaman tersebut. Anak-anak sering kali menjadi target kekerasan seksual karena kurangnya kesadaran mereka terhadap batasan-batasan dalam interaksi sosial, dan karena mereka kerap kali berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melaporkan kejadian tersebut. Kekerasan seksual dan

¹⁶ Novita Sari, Dkk, *Gender, Kekerasan Seksual Dan Anak* (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia, 2024).

pelecehan seksual adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari.¹⁷ Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks definisi hukum, intensitas tindakan, serta dampaknya terhadap korban. Penting untuk memahami perbedaan ini agar dapat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran seksual secara lebih tepat.¹⁸

Kekerasan seksual adalah istilah yang lebih luas dan mencakup segala bentuk tindakan yang melibatkan kontak fisik maupun non-fisik yang bersifat memaksa atau tanpa persetujuan. Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan dalam aktivitas seksual lainnya. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual sering melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman, atau pemaksaan terhadap korban. Tindak kekerasan seksual ini tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga bisa menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan jangka panjang.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Yeremia Rey, "Persimpangan Identitas Sosial: Diskriminasi Berlapis Dalam Kekerasan Seksual," *Cari Layanan*, Last Modified 2022, Diakses Maret 18, 2021, <https://Carilayanan.Com/Persimpangan-Identitas-Sosial-Diskriminasi-Berlapis-Dalam-Kekerasan-Berbasis-Gender/>.

¹⁹ Lewoleba Dan Wahyuni, "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Perlindungan Hukumnya."

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.²⁰ Tindakan kekerasan fisik mencakup berbagai bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan tubuh secara langsung. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, menendang, meninju, atau memukul menggunakan benda keras. Selain itu, kekerasan juga bisa dilakukan melalui gigitan, melukai dengan alat atau senjata tertentu, serta tindakan lain seperti mendorong dengan paksa, menarik rambut, membakar, mencekik, hingga menyiram korban dengan zat berbahaya seperti cairan asam.²¹

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penindasan yang mengarah pada pengabaian atau pembatasan hak individu dalam aspek finansial dan kesejahteraan hidup. Tindakan ini mencakup penelantaran kebutuhan ekonomi

²⁰ Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Korban Tempo," *Jurnal Ilmu Sosial* 15, No. 1 (2016): 53–62.

²¹ Titeu Herawati, *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Di Lingkungan Pkbi*.

korban, termasuk upaya sistematis dalam memiskinkan atau mengeksploitasi mereka secara finansial. Bentuk lainnya meliputi penolakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti properti, warisan, atau barang berharga lainnya. Selain itu, kekerasan ekonomi juga dapat berupa larangan atau hambatan terhadap akses kerja dan pendidikan, serta pembatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan status ekonomi korban. Pelaku juga dapat mengontrol pendapatan, menahan uang tunjangan, atau membatasi dukungan finansial sebagai bentuk dominasi dan kontrol terhadap korban.²²

d. Kekerasan Psikologi

Kekerasan psikologis dan emosional dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang, baik di ruang publik maupun privat. Bentuknya meliputi perilaku memperlakukan, menghina, menakut-nakuti, atau mengintimidasi korban. Termasuk juga ancaman untuk meninggalkan, menyakiti, atau menggunakan senjata, serta

²² Ibid.

tindakan penelantaran, pengabaian, dan isolasi sosial. Kekerasan ini sering kali disertai dengan kontrol yang bersifat memaksa (coercive control), yang bertujuan untuk merusak rasa percaya diri korban. Pengawasan berlebihan terhadap interaksi sosial dan keberadaan korban, serta manipulasi psikologis agar korban tunduk pada kehendak pelaku, juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan ini.²³

e. Pelecehan Seksual oleh Pendeta

Pelecehan seksual oleh pendeta adalah bentuk eksploitasi kekuasaan yang sistemik dan sering tidak terlihat karena dibungkus oleh kedok religiusitas dan spiritualitas. Gereja sebagai institusi harus menanggapi dengan serius, tidak hanya dengan kebijakan, tetapi dengan transformasi budaya pastoralnya. Pamela Cooper-White membongkar bahwa jenis pelecehan ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan, bukan sekadar hubungan "suka sama suka".²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Pamela Cooper-White, *The Cry Of Tamar: Violence Against Women And The Church's Response* (Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data, 1955), 149-167.

f. Pelecehan Seksual terhadap anak

Pelecehan seksual anak didefinisikan secara luas, mencakup sentuhan seksual, esibisionisme, pornografi, dan penetrasi. Penulis membantah mitos bahwa anak-anak sering berbohong tentang pelecehan atau bahwa pelaku biasanya orang asing. Faktanya, mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal dan dipercaya oleh anak. Seruan moral yang kuat bagi gereja dan masyarakat untuk melindungi anak-anak, menghentikan budaya diam, dan mengutamakan penyembuhan korban daripada reputasi institusi. Dampak jangka panjang bagi korban sangat serius: trauma, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif, gangguan kelekatan, dan kadang gangguan identitas. Banyak korban juga mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa dewasa.²⁵

g. Diskriminasi Hukum

Dalam penegakan hukum atau sistem peradilan, diskriminasi hukum adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Ini berarti bahwa seseorang atau kelompok diperlakukan

²⁵ Ibid, 168-192.

secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan agama, suku, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, bahasa, atau keyakinan politik mereka.²⁶

B. Pendekatan Teologi Feminis

a. Sejarah Singkat Teologi Feminis

Teologi feminis adalah cabang dari studi teologi yang muncul sebagai kritik terhadap tradisi teologis patriarkal yang telah lama mendominasi institusi dan pemikiran keagamaan. Teologi ini berakar dari gerakan feminis gelombang kedua pada 1960-an, yang mendorong perempuan untuk meninjau kembali pengalaman religius mereka melalui lensa kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks Kristen, teologi feminis bertujuan untuk membongkar interpretasi Alkitab yang menindas perempuan dan mengonstruksi ulang pemahaman tentang Tuhan, keselamatan, dan komunitas iman dari perspektif perempuan. Rosemary Radford Ruether, salah satu pelopor teologi feminis, menyatakan bahwa setiap teologi yang tidak mengupayakan pembebasan perempuan dari penindasan struktural adalah bentuk ketidakadilan teologis. Teologi feminis, karena itu, tidak hanya

²⁶ Muhammad Ezzat Everoes, "Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Golongan Tertentu Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (2023): 221–227.

berfokus pada rekonstruksi pemikiran keagamaan, tetapi juga pada transformasi praksis keagamaan yang inklusif dan berkeadilan.²⁷

b. Definisi Teologi Feminis

Teologi feminis Kristen mencakup berbagai pemikiran yang bertujuan untuk mereformasi tradisi Kristen dari berbagai aspek. Menurut pendekatan ini, Alkitab dipandang sebagai teks yang ditulis oleh laki-laki dalam konteks budaya patriarkal—budaya yang menjunjung dominasi laki-laki dan figur ayah sebagai pusat otoritas. Dalam hal ini, teologi feminis yang dikembangkan oleh perempuan tidak dianggap sebagai milik eksklusif kaum perempuan, melainkan terbuka untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang ingin menantang dan mengubah struktur sosial yang timpang. Perbedaan utama antara teologi tradisional dan teologi feminis terletak pada kritik kaum feminis terhadap teologi tradisional yang dianggap mendukung sistem sosial patriarkal yang menindas perempuan. Teologi feminis sendiri merupakan bagian dari arus teologi pembebasan, yang memperluas kerangka analisis pembebasan

²⁷ Donna Bridges Et Al., *Gender, Feminist And Queer Studies, Gender, Feminist And Queer Studies*, 2023, <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifiername=doi&identifiervalue=10.4324/9781003316954&type=googlepdf>.

dengan memasukkan perspektif gender secara kritis dan sistematis.²⁸

Teologi feminis berupaya untuk mendapatkan kebebasan dari sistem patriarki dan membentuk hubungan yang baru. Dengan demikian, terbentuklah suatu komunitas baru antara mitra yang setara sebagai sesama ciptaan Tuhan dan saudara-saudara Yesus. Teologi feminis berfokus pada satu tujuan, yaitu memahami iman kepada Tuhan yang diungkapkan oleh Yesus Kristus dari perspektif pengalaman perempuan.²⁹ Para teolog feminis menyadari bahwa pemahaman ini tidak akan pernah sempurna karena Tuhan adalah sebuah misteri. Namun, keinginan untuk memperdalam dan tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan sebagai perempuan yang beriman mendorong mereka untuk terlibat dalam teologi untuk kepentingan mereka sendiri dan kebaikan orang lain. Teologi feminis mengakui bahwa praktik teologi tidak dapat terjadi tanpa usaha yang kuat untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan inti pesan Kristen yang menekankan martabat setiap individu.³⁰ Teologi feminis juga berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, dan juga menyoroti pentingnya keadilan gender sebagai bagian dari intergal

²⁸ Asnath N. Natar, *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis Dalam Konteks* (Jakarta: Gunung Mulia, 2017), 1.

²⁹ Ruth Schafer, *Menggugat Kodrat Mengangkat Harta* (Jakarta: Gunung Mulia, 2016), 3-6.

³⁰ Asnath N. Natar, *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis Dalam Konteks*.

dari nilai-nilai spritual dan religius.

Teologi feminis menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini juga Teologi feminis menekankan pentingnya pembebasan dan pemberdayaan perempuan dari semua bentuk penindasan dan kekerasan. Teologi feminis mengkritik sistem patriarki yang memperkuat kekuasaan laki-laki atas perempuan dan melestarikan kekerasan seksual.³¹ Dalam hal ini Teologi feminis mendorong perubahan sosial dan budaya untuk mencegah kekerasan seksual dan memperkuat hak-hak perempuan.

Elizabeth Johnson menempatkan teologi feminis dalam konteks teologi pembebasan yang lebih luas. Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa kita menemukan karakteristik yang sama dalam teologi feminis sebagaimana dalam teologi pembebasan. Permulaan dari konsep ini adalah pengakuan terhadap penderitaan dan penindasan yang dialami oleh kelompok tertentu, dalam hal ini yaitu perempuan. Melalui refleksi kolektif seperti berdoa dan membaca Kitab Suci bersama, muncul kesadaran bahwa keadaan tersebut perlu diubah dan tidak bisa dibiarkan, mengingat hal itu bertentangan

³¹ Yahya Afndi, "Teologi Pembebasan: Gerakan Feminisme Kristen Dan Pendekatan Dialog Martin Buber," *Jurnal Teologi Amreta* 1, No. 2 (2021).

dengan kehendak Allah. Dari sini, terlihat pula ciri khas lain dari teologi pembebasan. Tujuan teologi tidak hanya sekedar memahami iman, melainkan juga berupaya untuk mengubah keadaan penderitaan dan penindasan yang dialami oleh perempuan.³²

Teologi feminis merupakan keyakinan Kristen yang sejalan dengan refleksi dan kontribusi perempuan, dan berfungsi sebagai panduan untuk memperbaharui tindakan dalam kehidupan gereja. Teologi ini diciptakan oleh perempuan dan rekan pria, bukan hanya untuk perempuan, atau hanya bagi mereka yang melihat perempuan sebagai subjek (dalam upaya menemukan jati diri sejarahnya) dan bukan sebagai objek (yang ditentukan oleh norma masyarakat), serta tidak ingin menyamakan dirinya dengan laki-laki.³³

c. Teori/Metafora Christa

Nicola Slee adalah salah satu tokoh terkemuka dalam teologi feminis kontemporer, terutama dalam ranah *feminist practical theology* atau teologi praktis feminis. Pandangannya memperluas kerangka tradisional teologi Kristen dengan memberi ruang pada pengalaman spiritual perempuan, bahasa religius yang inklusif gender, serta ekspresi religius seperti puisi, doa, dan praktik liturgi. Melalui karya

³² Desi, "Teologi Feminis Sebagai Teologi Pembebasan."

³³ Merie Claire Barth-Frommel, *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis* (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), 12.

seperti *Seeking the Risen Christa*, Slee memperkenalkan kembali konsep *Christa* simbol Yesus perempuan yang disalibkan sebagai bentuk representasi spiritual yang mendekonstruksi narasi patriarkal dalam ikonografi Kristen.³⁴

Dalam konteks ini, teori teologi feminis yang dikembangkan oleh Nicola Slee menawarkan suatu paradigma alternatif yang relevan dan transformatif. Dengan menempatkan pengalaman perempuan termasuk luka dalam hal ini luka yang dimaksudkan ialah luka fisik, luka psikologi/Trauman, luka sosial luka spiritual, penderitaan, dan pergulatan spiritual sebagai locus *theologicus*, Slee membicarakan kekerasan seksual bukan hanya sebagai isu sosial, tetapi juga sebagai persoalan spiritual dan teologis. Pendekatannya yang puitis dan praksis, khususnya dalam *feminist practical theology*, mendorong pembacaan teologi yang berpihak pada korban, menyuarakan yang bisu, dan membangun ruang penyembuhan melalui liturgi, doa, serta bahasa iman yang membebaskan.

Nicola Slee mengembangkan figur *Christa* Kristus dalam bentuk perempuan sebagai simbol alternatif terhadap Kristus laki-laki yang dominan dalam teologi tradisional. *Christa* melambangkan

³⁴ Nicola Slee, *Seeking The Risen Christa* (London: Spck, 2011).

kehadiran ilahi dalam pengalaman perempuan, khususnya penderitaan, harapan, dan kebangkitan. Tujuan utama dari teologi ini adalah membangun gambaran ilahi yang membebaskan, yang tidak mengasingkan pengalaman tubuh, emosi, dan spiritualitas perempuan, serta menciptakan ruang partisipasi yang setara dalam narasi Kristen.³⁵

Nicola Slee menyatakan bahwa lukisan Kristus dalam wujud seorang perempuan Filipina biasa mencerminkan kecerdikan Garibay dalam menafsir ulang kisah Emaus ke dalam konteks keseharian masyarakat Filipina. Lukisan ini menggambarkan Kristus yang bangkit sebagai sosok perempuan (Christa) yang duduk bersama orang lain di sebuah klub atau pub—tempat berbagi makanan, minuman, dan cerita hidup. Dalam karya tersebut, kehadiran Kristus yang tidak dikenali oleh mereka yang duduk bersamanya menjadi simbol dari sebuah representasi ilahi yang menantang pandangan patriarkal tentang sosok Kristus sebagai laki-laki. Gagasan ini tidak hanya menentang asumsi gender terhadap Kristus, tetapi juga melawan stereotip budaya mengenai tubuh ideal seperti perempuan muda, ramping, dan berkulit putih yang sering dilekatkan pada representasi Christa. Justru, lukisan

³⁵ Nicola Slee, "Imagining And Praying The Christa : In Search Of Her," *Feminist Theology* 21, No. 1 (2012).

ini menggambarkan bahwa tubuh Kristus dalam penderitaannya di salib menolak standar keindahan tersebut. Dalam upayanya mengeksplorasi *Christa*, Slee menyoroti adanya relasi yang hangat dan intim dalam lukisan itu, mencerminkan hubungan Kristus yang akrab namun tidak mudah dikenali, memperlihatkan kehadiran yang bersifat relasional dan membumi, jauh dari gambaran ilahi yang agung dan dominan sebagaimana lazimnya dalam tradisi patriarkal.³⁶ Jadi Nicola Slee mengusulkan *Christa* sebagai simbol pembebasan perempuan dari bayang-bayang patriarki teologis. Melalui seni, teologi, puisi, dan ibadah, ia membuka ruang baru untuk mengenali kehadiran Ilahi dalam tubuh, pengalaman, dan perjuangan perempuan. Teologinya bersifat interseksional, tubuh-sentris, dan mendalam secara spiritual.

³⁶ Ibid.